

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN TENAGA
KERJA (STUDI PENELITIAN DI PT. BATAM MARINDO
ENGINEERING)**

Darmanto¹, Christiani Prasetiasari², Irpan Husein Lubis³, Tirsya Ei's Nuryanti⁴

Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

*E-mail: darman.uniba@gmail.com; Christiani.prasetyasari@gmail.com;
irpanhusein42@gmail.com; tirsyaeisnuryanti954@gmail.com*

ARTICLE INFO

Keywords:

*Protection,
Welfare, Labor*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

Protection is a method or process or action to protect. Protection has the meaning of being a right obtained by every person in the territory of a country, namely in the form of the right to obtain or receive security and comfort, so that people feel calm and peaceful. Juridical Analysis of Labor Welfare Protection. It is interesting for the author to examine how the legal arrangements regarding the protection of worker welfare at PT. Batam

Marindo Engineering and how to implement factors, obstacles and solutions to protect worker welfare at PT. Batam Marindo Engineering. The method used in this research will describe how to protect the welfare of workers at PT. Batam Marindo Engineering which is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Data sources in this research used library research, field research and interviews, as well as secondary data and primary data. Data analysis uses qualitative analysis. Laws or regulations have been established by the government, but in their implementation there are still many obstacles that affect the fulfillment

of welfare protection. The source is especially in accordance with CHAPTER X which discusses protection, wages and welfare. Especially in article 88 concerning wages and article 99 concerning social security for workers. The research results show that. PT. Batam Marindo Engineering has implemented the statutory regulations in Law Number 13 of 2003 concerning employment quite obediently even though there are obstacles with supervision from the relevant agencies, in this case the Batam City Manpower Service. Therefore, the author suggests further improving the monitoring system in fulfilling this welfare protection.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Perlindungan adalah suatu cara atau proses atau perbuatan untuk melindungi. Perlindungan memiliki makna adalah hak yang didapatkan oleh setiap orang dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga Masyarakat merasa tenang dan damai. Analisis Yuridis Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Hal menarik penulis untuk meneliti bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di PT. Batam Marindo Engineering dan bagaimana implementasi factor, kendala, dan Solusi perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di PT. Batam Marindo Engineering. Metode yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan bagaimana tentang perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di PT. Batam Marindo Engineering yang diatur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, lapangan dan wawancara, serta data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Undang-undang atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala yang mempengaruhi pemenuhan atas perlindungan kesejahteraan. Sumber terlebih sesuai dengan BAB X yang membahas tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan. Terutama pada pasal 88 tentang pengupahan dan pasal 99 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. PT. Batam Marindo Engineering telah melaksanakan aturan perundangan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan cukup patuh meskipun terdapat kendala dengan pengawasan dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Karena itu penulis menyarankan agar lebih meningkatkan system pengawasan dalam pemenuhan perlindungan kesejahteraan ini.

Kata Kunci: Perlindungan, Kesejahteraan, Tenaga Kerja.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena hukum mengatur kehidupan dari masing-masing unsur dalam kehidupan yang saling bersinggungan dalam praktek berbangsa dan bernegara. Negara hukum atau dikenal dengan istilah *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, walaupun keduanya berasal dari 2 (dua) tradisi yang berbeda. Paham *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa

Kontinental. Paham *rechtsstaat* dikembangkan oleh ahli – ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friederich Julius Stahl, bahwa ide tentang *rechtsstaat* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme Raja, sedangkan paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *anglo saxon* atau *common law system*. Paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of the Law of the Constitution*.

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya, maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”.

Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 mengatakan, antara lain “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. Jadi jelas bahwa cita – cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat. Saat ini negara Indonesia telah berkembang menjadi salah satu.

Negara yang sedang berproses di segala bidang, khususnya di bidang hukum. Sudah nilai keadilan dan hak asasi manusia, hukum harus menjadi panglima di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinaungi oleh konstitusi negara Undang Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila. Negara Hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, artinya bahwa dalam konsep negara hukum Pancasila pada hakikatnya juga memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *rule of law*. Yamin menjelaskan pengertian Negara hukum dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945, yaitu dalam Negara dan masyarakat Indonesia, yang berkuasa bukannya manusia lagi seperti berlaku dalam Negeranegara Indonesia lama atau

dalam Negara Asing yang menjalankan kekuasaan penjajahan sebelum hari proklamasi, melainkan warga negara.

Indonesia dalam suasana kemerdekaan yang dikuasai semata – mata oleh peraturan Negara berupa peraturan perundang-undangan sendiri. Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 berikut perubahan-perubahannya adalah negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Menurut Jimly Asshiddiqie ada 12 (dua belas) ciri penting dari negara hukum, diantaranya adalah supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas, dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokrat, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial.

- a. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Azas Legalitas Setiap Tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
- c. Pemisahan Kekuasaan Agar hak – hak asasi itu betulbetul terlindung adalah dengan

pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah atau satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Sedangkan menurut Sudargo Gautama mengemukakan 3 (tiga) ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:

Namun apabila dikaji secara mendalam bahwa pendapat yang menyatakan orientasi konsepsi Negara hukum Indonesia hanya pada tradisi hukum Eropa Continental ternyata tidak sepenuhnya benar, sebab apabila disimak Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea I (satu) yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajahan. Dengan pernyataan itu bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, tetapi akan tetap berdiri di barisan yang paling depan dalam menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Alinea ini mengungkapkan suatu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak atas kemerdekaan sebagai hak asasinya. Di samping itu dalam Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945 naskah asli, terdapat pasal – pasal yang memuat tentang hak asasi manusia antara lain: Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Begitu pula dalam Undang Undang Dasar 1945 setelah perubahan

pasal – pasal yang memuat tentang hak asasi manusia di samping Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 juga dimuat secara khusus tentang hak asasi manusia dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan pasal 28J. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsep negara hukum Indonesia juga masuk di dalamnya konsepsi negara hukum. *Anglo Saxon* yang terkenal dengan *rule of law*. Dari penjelasan dua konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum Indonesia tidak dapat begitu saja dikatakan mengadopsi konsep *rechtsstaat* maupun konsep *the rule of law*, karena latar belakang yang menopang kedua konsep tersebut berbeda dengan latar belakang negara Republik Indonesia, walaupun kita sadar bahwa kehadiran istilah negara hukum berkat pengaruh konsep *rechtsstaat* maupun pengaruh konsep *therule of law*. Selain istilah *rechtsstaat*, sejak tahun 1966 dikenal pula istilah *The rule of law* yang diartikan sama dengan negara hukum. Dari berbagai macam pendapat, nampak bahwa di Indonesia baik *the rule of law* maupun *rechtsstaat* diterjemahkan dengan negara hukum. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar, sebab sejak tahun 1945 *the rule of law* merupakan suatu topik internasional, sejalan dengan gerakan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia. Negara hukum formal tersebut, sebagaimana merujuk pada pandangan Friedrich Julius Stahl, memiliki empat unsur, yaitu: adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan yang bebas.

Dengan demikian, sulitlah untuk saat ini dalam konsep perkembangan konsep *the rule of law* dan dalam perkembangan konsep *rechtsstaat* untuk mencoba menarik perbedaan yang hakiki antara kedua konsep tersebut, lebih – lebih lagi dengan mengingat bahwa dalam rangka perlindungan terhadap hak – hak dasar yang selalu dikaitkan dengan konsep *the rule of law*, Inggris bersama rekan – rekannya dari Eropa daratan ikut bersama – sama menandatangani dan melaksanakan *The European Convention of Human Rights*.

Padahal setiap warga negara Indonesia memiliki harapan tersendiri terkait penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu. Pada tatanan konsep dan teori, penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu merupakan hal ideal dan sifatnya wajib untuk dilaksanakan, namun pada tatanan penerapan, hukum belum cukup melindungi masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*) terutama yang berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan pemenuhan hak asasinya. Dalam suatu negara yang sedang membangun, keberadaan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dari berbagai komponen pembangunan yang satu dengan lainnya dimana tidak dapat dipisahkan, akan tetapi dalam kenyataannya harus diakui bahwa tenaga kerja merupakan komponen yang paling menonjol dalam sebuah lingkungan kerja. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Dengan semakin meningkatnya peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional

berakibat perlunya landasan yang kuat untuk melindungi kesejahteraan tenaga kerja, Sehingga dengan demikian, perlu adanya upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja. “Hukum perburuhan (ketenagakerjaan) dibentuk, disahkan dan diberlakukan di semua negara secara umum, bahkan mendapat jaminan dan perlindungan dari PBB, yaitu agar hukum perburuhan yang berlaku di negara ditegakkan secara tegas. Hal ini karena perburuhan (ketenagakerjaan) dalam istilah Bahasa Inggris dikenal sebagai *labour*, merupakan kelompok warga atau masyarakat yang dalam kehidupan berada dalam posisi sangat lemah baik dalam jaminan perlindungan hukum maupun hak hak hidup dalam mencari pekerjaan untuk dapat hidup secara layak. Permasalahan tenaga kerja dari tahun ke tahun menarik perhatian banyak pihak, terutama oleh pemerhati tenaga kerja. Perjalanan seseorang sebagai tenaga kerja sering diperoleh kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kasus konflik perburuhan, upah yang tidak sesuai dengan harapan, cuti yang tidak bisa diambil atau bahkan cuti yang dihanguskan semakin hari semakin kompleks. Kasus tersebut penting mendapatkan perspektif perlindungan hak-hak asasi tenaga kerja dalam undang-undang yang tegas memberikan perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja. Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk

diperhitungkan. Itu artinya hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat. Hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, sebab melalui norma hukum yang dimaksud maka diharapkan ketertiban dan kepastian dapat terpenuhi sehingga mampu mewujudkan apa yang dicita – citakan dalam kehidupan masyarakat. Sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat agar terlindungi, aman dan nyaman. Hukum dapat juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan, yaitu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

Demikian juga apa yang telah dilakukan oleh PT. PT. Batam Marindo Engineering yang terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau. Perusahaan ini merupakan perusahaan *manufacture* dan sudah beroperasi sejak tahun 2003 dan hingga kini memiliki 500 orang karyawan. PT. Batam Marindo Engineering sangat menekankan kehati-hatian kepada semua pihak dalam segala hal, karena mereka sadar bahaya yang akan terjadi apabila mereka tidak mentaati semua peraturan yang ada dengan jumlah karyawan yang cukup banyak ini dan kelangsungan kerja berdasarkan proyek yang didapatkan. Sehingga pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan merupakan faktor penting dalam kelancaran proses produksi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja?
2. Bagaimana implementasi, faktor, kendala, dan solusi terhadap Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja? (Studi Penelitian di PT. Batam Marindo Engineering)

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian ((Times New Roman, 12, bold)

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 di PT. PT. Batam Marindo Engineering.

Sumber Data Dan Alat

Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1). Studi Kepustakaan Pengumpulan data-data peraturan PerUndangUndangan, dokumendokumen resmi maupun

literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus.

- 2). Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Analisis Data

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif yang disajikan secara deskriptif. Yang dimaksud metode analisis kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Selanjutnya dianalisis apakah sesuai dengan ketentuan – ketentuan normatifnya dan dipaparkan dengan kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teori adalah hubungan antar konsep berdasarkan studi empiris. Kerangka Teori harus berdasarkan teori asal / grand theory. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasanbatasan tentang teori-teori

yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Menurut kamus Bahasa Indonesia Poerwadarminta, teori adalah "Pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai sesuatu peristiwa (kejadian), dan asas - asas , hukum – hukum umum yang menjadi dasar sesuatu kesenian atau ilmu pengetahuan; serta pendapat cara-cara dan aturan- aturan untuk melakukan sesuatu.

Pada grand theory penulis menggunakan John Locke sebagaimana ia sebagai ahli pemikir hukum alam, mendasarkan juga teorinya pada keadaan manusia dalam alam bebas. Dan memang menganggap bahwa keadaan alam bebas atau keadaan alamiah itu mendahului adanya negara, dan dalam keadaan itu pun telah ada perdamaian dan akal pikiran seperti halnya dalam negara.

Pada middle theory penulis menggunakan teori Satjipto Raharjo, mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati, semua hak -hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya, applied theory penulis menggunakan Teori Menurut Prof. Imam Sopomo, Hukum Ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

Rujukan yang akan dijadikan dasar hukum dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya yang tertulis dalam Bab X tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan yang dijabarkan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 101. Namun terkait dengan penelitian yang dilakukan sesuai dengan judul penelitian ini maka pengaturan hukum yang akan dibahas dan dijadikan acuan secara khusus adalah pada Pasal 88 tentang pengupahan dan Pasal 99 tentang kesejahteraan berupa jaminan sosial tenaga kerja. Pada pasal 88 tercantum aturan tentang perlindungan terhadap ketentuan Pengupahan kepada pekerja/buruh. Pada ayat 1 disebutkan bahwa "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Kemudian di ayat 2 "Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh". Dalam ayat 3 dijelaskan secara detail tentang upah apa saja yang berhak diterima pekerja/buruh. "Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena

menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal lain yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, upah untuk perlindungan pajak penghasilan." Di ayat 4 kembali ditegaskan ketentuan mengenai upah minimum

"Pemerintah menerapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan penelitian ini terkait dengan pengupahan akan dikerucutkan dalam beberapa bahasan yakni:

- a. Apakah perusahaan membayar sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah,
- b. Apakah perusahaan melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada pekerja/buruh,
- c. Apakah perhitungan upah yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Sedangkan pembahasan mengenai perlindungan kesejahteraan di Pasal 99 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Pada ayat 1 disebutkan "Setiap pekerja buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja" yang menegaskan perlindungan sosial bagi pekerja / buruh serta anggota keluarga diatur dalam pasal ini. Kemudian ditegaskan lagi dalam ayat 2 yang berbunyi "Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dahulu ketika hanya ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial tenaga kerja bersifat tidak wajib dan kepada perusahaan diberikan kebebasan untuk memilih jaminan social sesuai dengan aturan kebutuhan dan kebijakan perusahaan masing-masing semenjak diberlakukan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial maka jaminan sosial tenaga kerja dalam hal ini BPJS baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan bersifat dan mengikat kepada seluruh perusahaan serta harus mengikut sertakan seluruh pekerja/buruh dalam BPJS. Apabila kebijakan tersebut ingin menambahkan selain BPJS Kesehatan diperbolehkan sehingga boleh memiliki lebih dari satu jaminan social khususnya bagi jaminan kesehatan. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menyebutkan "Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial". Terlebih lagi bagi Perusahaan adalah wajib untuk mendaftarkan pekerja / buruhnya dalam jaminan social tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa:

"Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya / karyawannya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti". Dalam penelitian ini terkait dengan kesejahteraan

jaminan sosial tenaga kerja (BPJS) akan dikerucutkan dalam beberapa bahasan yakni:

- a. Apakah perusahaan mengikut sertakan pekerja/buruh dalam BPJS.
- b. Apakah perhitungan pemotongan BPJS perusahaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,

Dalam pengaturan hukum yang dikupas dalam penelitian ini adalah mengacu pada Bab X tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan, di mana dalam Bab tersebut terdapat 34 Pasal dari mulai Pasal 67 sampai dengan 101 yang mengatur tentang tata aturan hukum perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan kepada pekerja / buruh. Secara substansial dalam penelitian ini akan menitikberatkan pada Pasal 88 tentang pengupahan dan Pasal 99 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Implementasi, faktor, kendala, dan solusi terhadap Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja? (Studi Penelitian di PT. Batam Marindo Engineering)

PT. Batam Marindo Engineering juga menghitung semua hak-hak yang memang seharusnya diterima sesuai aturan yang berlaku seperti perhitungan upah lembur, perhitungan upah tidak hadir kerja, dan lain-lain. Rujukan aturan yang dijadikan pedoman adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur atau upah kerja lembur. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan sebuah

perlindungan terhadap kesejahteraan bagi kaum pekerja / buruh dalam hal ini operator produksi, pemerintah mengeluarkan sebuah aturan baru yakni Permenaker No. 1 Tahun 2017 yang merupakan peraturan yang baru saja diresmikan oleh Pemerintah pada bulan Maret 2017. Adapun diterbitkannya aturan ini untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang juga terkait pengupahan, yakni Kep.49/MEN/TV/2004 tentang ketentuan Struktur dan Skala Upah, Yang mana aturan ini dibentuk oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dengan diberlakukannya Permenaker No. 1 Tahun 2017, maka aturan sebelumnya menjadi tidak berlaku. Aturan tersebut mengatakan bahwa masing - masing perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah berdasarkan jabatan, golongan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi masing - masing karyawan. Bahkan ada sanksi untuk perusahaan yang tidak menerapkan struktur dan skala upah berdasarkan Permenaker tersebut. Dan dalam menyusun struktur dan skala upah ini, perusahaan harus melakukannya melalui tiga tahapan, yakni menganalisa jabatan, mengevaluasi jabatan dengan membandingkannya satu sama lain, dan terakhir menentukan struktur dan skala upah dengan mematok upah minimum yang akan diberikannya berdasarkan kemampuan perusahaan. PT. Batam Marindo Engineering, Bahwa terdapat beberapa factor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan kesejahteraan karyawan.

- 1) Faktor kendala pertama berkaitan erat dengan kesejahteraan tenaga kerja di

PT. Batam Marindo Engineering yaitu perihal jam lembur yang melebihi batas ketentuan. Lembur dapat terjadi atas kesepakatan antara pekerja/buruh dan perusahaan serta ada batas maksimal 14 jam dalam 1 minggu.

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam dan 40 (empat puluh) jam 1 minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP102/MEN/VV2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (Kepmen 102/2004).

Namun demikian, yang terjadi di PT. Batam Marindo Engineering adalah melebihi ketentuan tersebut yaitu sebanyak 24 jam dalam 1 (satu) minggu selama enam (enam) hari kerja dengan jam lembur perharinya sebanyak 4 (empat) jam. Sertifikat Hak Tanggungan diberikan kepada Pemegang Hak Tanggungan. Eksekusi Hak Tanggungan diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 21 Undang- Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang apabila Debitur cidera janji maka Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pasal 6 Undang- Undang

Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996; dan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur yang lainnya. Prinsipnya setiap eksekusi Hak Tanggungan harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum, karena dengan cara tersebut diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk objek Hak Tanggungan.

2) Faktor kendala kedua mengenai hak cuti karyawan wanita yang melahirkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 menyebutkan bahwa "Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh". ni artinya, perusahaan wajib membayar upah selama masa cuti sebesar upah bulanan yang diterima karyawan, sedangkan tunjangan kehadiran seperti uang makan atau transport boleh tidak diberikan.

Dan aturan cuti karyawan melahirkan menurut Pasal 82 dibagi pra persalinan 1,5 bulan dan pasca persalinan 1,5 bulan, pada praktiknya pengaturannya lebih fleksibel. Boleh menjalani cuti 1 bulan sebelum dan 1 bulan sesudah melahirkan atau setengah bulan sebelum dan 2,5 bulan sesudah, asalkan akumulatif 3 bulan.

Masalah yang muncul akibat dari kelalaian pengawasan dan penetapan keputusan yang tidak adil ini berupa:

1. Masalah upah
2. Masalah pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup
3. Masalah pemutusan hubungan kerja (PHK)
4. Masalah tunjangan sosial dan kesejahteraan
5. Masalah lapangan pekerjaan

beberapa solusi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pemenuhan perlindungan kesejahteraan antara lain sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan penambahan man power atau tenaga kerja untuk memenuhi target output yang diinginkan perusahaan agar berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang tanpa mengesampingkan peraturan yang berlaku mengenai maksimal jam lembur dalam seminggu.
- 2) Melakukan sistem adil dan merata dimana pekerja / buruh wanita yang berstatus kontrak kerja waktu tertentu (PKWT) maupun pekerja kontrak waktu tidak tertentu (PKWTT) memiliki hak yang sama dalam hal hak cuti melahirkan tersebut. Karena bila perusahaan tidak memberlakukan peraturan yang sama maka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah mengatur "bahwa setiap pekerja / buruh (perempuan)

yang menggunakan hak waktu istirahat cuti hamil dan melahirkan tersebut) berhak atas upah.

- 3) Perusahaan diharapkan melakukan pengawasan secara terus – menerus terhadap aturan yang berlaku agar seluruh pekerja / buruh merasa diperlakukan adil tanpa dibeda- bedakan dan mendapatkan kesejahteraan tenaga kerja tersebut. Karena pemerintah juga mengawasi jalannya kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia, selaku pemilik kebijakan dan menetapkan pemenuhan hak-hak pekerja sebagai bagian dari konsep Negara Hukum yang digaungkan oleh Jhon Locke. Negara harus hadir melalui pemerintah dan dijabarkan dalam peraturan peraturan sebagai alat pengendali. Selanjutnya setelah diberikan aturan maka kewajiban si pembuat aturan adalah melakukan pengawasan terhadap aturan tersebut. Apakah dilakukan dengan baik dan benar atau masih banyak penyimpangan di lapangan. Pemerintah harus mengambil bagian terbesar dari tanggung jawab pemenuhan hak dan pekerja Karena hak dampak dari tidak terpenuhinya hak pekerja maka akan mempengaruhi kondisi stabilitas keamanan dalam skala yang lebih besar dan nasional, serta memberi kewenangan mutlak kepada pemerintah daerah untuk turun

langsung ke lapangan memastikan bahwa seluruh Perusahaan memberikan hak-hak pekerjaanya dengan benar.

KESIMPULAN

1. Sesuai dengan rumusan masalah pengaturan hukum perlindungan kesejahteraan tenaga kerja pada studi penelitian PT. Batam Marindo Engeenering adalah UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dijabarkan dalam pasal 67 sampai pasal 101 terutama pada pasal 88 tentang pengupahan dan pasal 99 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Implementasi faktor kendala dan solusi perlindungan kesejahteraan tenaga kerja pada studi penelitian PT. Batam Marindo Engeenering adalah bahwa PT. Batam Marindo Engeenering yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur di kawasan industri Kota Batam telah memenuhi ketentuan pemberian upah sesuai UMK yang ditetapkan melalui SK Gubernur Kepri. Perusahaan juga memberikan dan mengikutsertakan seluruh jaminan sosial tenaga kerja kepada seluruh tenaga kerjanya.

SARAN

1. Selalu mengikuti sosialisasi yang di laksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam selaku lembaga berwenang terkait hak-hak pekerja di perusahaan, sehingga terjadi pemahaman yang menyeluruh terhadap semua komponen dan nantinya akan menjadi social control dalam penerapan aturan yang diberlakukan. Termasuk juga membuat sign board dan di tempel di Perusahaan sehingga baik pengusaha maupun pekerja akan sama-sama diingatkan tentang hak dan kewajibannya, serta membuat form survey kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan yang diisi setiap 6 (enam) bulan sekali atau tiap caturwulan sebagai referensi perbaikan dan saran yang baik untuk diperhatikan oleh perusahaan.
2. Memberlakukan peraturan tidak dibuat tebang pilih, dalam arti hanya dilihat dari status masa kerja tertentu saja. Yang mana Peraturan diberlakukan sama baik untuk pekerja yang memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Sehingga pekerja/buruh merasa lebih diperhatikan dan disamaratakan tidak tebang pilih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku A. Buku -buku

- Abdussalam. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Restu Agung
- Achmadi, C. N. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hadiwijono, H. (1983). *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadjon, P. M. (1972). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- JCT Simorangkir, R. T. (2005). *Dewi Keadilan bagi Bangsa Romawi,.* Kamus Hukum.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sockanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sunggono, B. (1996). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilsman, H. (2004). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wiradipradja, E. S. (2016). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni.

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 2003/ Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 202/ Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)

Internet dan Website

- Human Resource, Struktur dan Skala Upah Berdasarkan Permenaker No. 1 Tahun 2017, <https://sleckr.co/blog/permenakerno-1-tahun-2017/>
- <https://www.kompasiana.com/alfi-karisna/56783580be22bdde09c501K> arisma, Alfi, Indonesia Masih Mengalami Masalah Ketenagakerjaan, O/mea-2015indonesia-masih-mengalamimasalah-

ketenagakerjaan?pageallKazinformatics, Perhitungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

<https://www.kazinformatics.com/article/perhitungan-bpjs-kesehatan-danketenagakerjaan> Mandiri, Ardi, Ini Tiga Cara Pemerintah untuk Tingkatkan Kesejahtera

<https://www.suara.com/bisnis/2015/10/17/051700/ini-tiga-Buruh,carapemerintah-untuk-tingkatkankesejahteraan-buruh>

Nurhidayati, Meila. Negara Hukum (Konsep dasar dan Implementasinya

[dihttps://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-Indonesia](https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-Indonesia)), konsep-dasar-dan-implementasinya di-indonesia/Prayogo, Imam, dkk.

Konsep Negara Hukum dan Implementasinya di Indonesia,

<http://www.markijar.com/2017/07/konsep-negara-hukum-danimplementasinya.html>

<https://www.kompasiana.com/aminsiahaan/552acd5ddf17e61703dd623fb/jaminan-sosial-untuk-buruh> Tempo, Masalah Paling Dikeluhkan dalam Pelayanan BPJS Kesehatan,

<https://nasional.tempo.com/read/690357/4-masalah-paling-dikeluhkandalampelayanan-bpjs-kesehatan>

Wikipedia, Negara Hukum,

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum Yuli, 5 Teori Kebutuhan

Dasar ekonomi/sda/kebutuhan-dasar Manusia Menurut Para manusia

Ahli, <https://dosenekonomi.com/ilmu>

Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (SI) Universitas Batam*, 11(1), 1-12.

Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(1), 204-210.

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.

Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13-25.

Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif

(Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9249-9265.

Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2023). Management of plastic waste as industrial raw material in the perspective of protecting the environment the environment. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 161-168.

Suharto, E. R. P., Prasetiasari, C., & Fadrijani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 12-24.

Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanaan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 25-40.

Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(1), 16-30.

Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 56-87.

Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law enforcement of agricultural commodity circulation in the perspective of state revenue. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 151-160.

Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical analysis of entry and exit points for animal and plant quarantine carrier media. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 169-177.

Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/PDT/2022/PT PBR Jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 140-151.

PRASETIASARI, C. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU PERKARA No. 36/PDT/2022/PT PBR jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm) SAHAT MARULI TUA TAMPUBOLON, LAGAT PAROHA PATAR SIADARI.

Rizki, E. F., Fadrijani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TERSANGKA

TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES INHIL KOTA TEMBILAHAN). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 92-109.

Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA DI BIDANG JASA PENGAMANAN (STUDI PENELITIAN PT. PUTRA TIDAR PERKASA DI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 18-34.

Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). MEMBANGUN DESA KAMPUNG TUA UNTUK MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH MAHASISWA. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 2(1).

Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 88-112.

Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN. *Zona Keadilan:*

Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 14(1).

Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN EFEK JERA (STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).

Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS PEMBELIAN SESUATU BARANG SECARA ONLINE UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN (STUDI PENELITIAN DI POLDA KEPRI). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). PENYULUHAN KESADARAN HUKUM SEJAK USIA DINI DI PANTI ASUHAN ISTANA YATIM AL-JUFRI. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 198-201.

Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI KERAKYATAN (STUDI PENELITIAN DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA BATAM). *PETITA*, 4(2), 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN ATAS PELAKU PENADAH BARANG HASIL PENCURIAN SEPEDA MOTOR UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN HUKUM. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UMUM (STUDI PENELITIAN DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 1-6.

Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI PERCERAIAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 53-61.

PRASETIASARI, C. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU PERKARA No. 36/PDT/2022/PT PBR jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm) SAHAT MARULI TUA TAMPUBOLON, LAGAT PAROHA PATAR SIADARI.